

**PERAN UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DIKOTA
SURAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Oleh:

Nimas Vian Ayu Pratama

Nim: 19220023

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

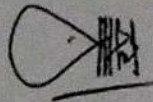
Nama : Nimas Vian Ayu Pratama
NIM : 19220023
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Peran UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota
Surakarta

Disetujui dan Disahkan :

Hari : Senin

Tanggal : 26 Juni 2023

Pembimbing,



Nur Kholis, S.E., M.,Se

NIDN. 0516048801

Mengetahui,

Wakil Ketua

STIE Sukarakarta



Ari Susanti, S.Pt., M.M

NIDN. 0323048302

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nimas Vian Ayu Pratama
NIM : 19220023
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Peran UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota
Surakarta

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Jumat

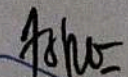
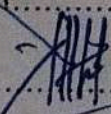
Tanggal : 11 Agustus 2023

Tim Penguji

Astuning Saharsini, S.E., M.Acc

Nur Kholis, S.E., M.,Se

Tanda Tangan

()
()

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Istiyanto S.E., M.M., M.H

NIDN. 0516048801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERAN UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SURAKARTA

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat kesuluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 28 Juni 2023

Yang Memberi Pernyataan



Nimas Vian Ayu Pratama

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra'd : 15)

“Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”

(Q.S Al-Kahfi :39)

“Tidak usah menjelaskan dirimu pada siapapun. Karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya, dan orang yang membencimu tidak akan peduli.”

(Sayyidina Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas ridho-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua (Bapak Indrayana & Ibu Siti Andriyani) dan ke tiga saudara penulis yang telah memberikan dukungan, doa serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana.
2. Teman-teman saya yang selalu mendukung, memberikan nasihat dan memotivasi saya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta kasih sayang penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Penulisan skripsi dengan judul **“PERAN UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SURAKARTA”** disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIES).

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tentu karena adanya bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kasih kepada :

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto S.E., M.M., M.H. Selaku Ketua STIE Surakarta
2. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M. Acc selaku Kepala Program Studi Akuntansi
3. Bapak Nur Kholis, S.E., M., Se Selaku Pembimbing Skripsi
4. Para Dosen, karyawan, dan karyawan STIES
5. Keluarga besar terutama kedua orang tua, kakak, adik dan keponakan yang selalu mendoakan dan mendukung.
6. Terimakasih kepada teman terdekat penulis Fransiska Puspa, Nurmalita Sukma, Ragil Dewi, Niken Helianta, Ais Ruli, Nadella Dessantya dan Teman-Teman Komunitas Fath Sedulur Hijrah.
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang memberikan banyak dukungan selama kuliah hingga penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa, pembaca dan dapat menambah pengetahuan.

Sukoharjo, 28 Juni 2023

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori.....	8
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Pemikiran.....	29
D. Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Objek Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Populasi dan Sampel.....	34
1. Populasi.....	34

2. Sampel.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Definisi Operasional Variabel.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	45
B. Identitas Responden.....	45
C. Analisis Data.....	48
1. Uji Kualitas Data.....	48
2. Uji Asumsi Klasik.....	50
3. Uji Regresi Linier Berganda.....	53
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2021.....	1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Umur.....	46
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Pendidikan.....	47
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Peredaran Bruto.....	47
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.....	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	50
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	51
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	51
Tabel 4.9 Regresi Linier Berganda	53
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	55
Tabel 4.11 Hasil Uji F	56
Tabel 4.12 Hasil Uji t	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Kuisioner
2. Lampiran 2 : Data Tabulasi Jawaban Responden
3. Lampiran 3 : Output Spss

PERAN UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SURAKARTA

**Nimas Vian Ayu Pratama
19.22.0023**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak, sanksi pajak, pengungkapan pajak sukarela, dan digitalisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Surakarta. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode teknik sampling insidental (*Accidental Sampling*) dengan sebanyak 100 sampel wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah Di Kota Surakarta. Laporan analisis ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuisioner. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknis analisis data linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak, pengungkapan pajak sukarela, dan digitalisasi administrasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Perubahan tarif pajak, sanksi pajak, pengungkapan pajak sukarela, digitalisasi administrasi pajak, kepatuhan wajib pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara berasal dari penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Sumber penerimaan dalam negeri menurut Pasal 11 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2013 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Pajak, dan Hibah. Penerimaan pajak di Indonesia adalah sumber penerimaan negara yang banyak berkontribusi dalam struktur pembiayaan negara seluruhnya. Hal ini dapat dibuktikan melalui data badan pusat statistik penerimaan pendapatan negara pada tahun 2021 tampak tabel 1.1.

Tabel 1.1 Tabel Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2021

Sumber Penerimaan Negara	Jumlah Penerimaan (Miliar Rupiah)	Penerimaan (%)
PNBP	357.210,1	20,58%
Pajak	1.375.832,7	79,26%
Hibah	2.700,00	0,16%

Sumber: *bps.go.id*

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Oly, 2021). Melihat bahwa pajak mempunyai peranan yang penting bagi penerimaan negara tentu diperlukan sistem pemungutan pajak yang tepat. Sistem pemungutan pajak ini diperlukan untuk mempermudah proses pemenuhan kewajiban Wajib Pajak agar dapat terlaksana dengan baik, benar, dan jelas serta dapat berjalan secara teratur dan terorganisir. Pada saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menganut *Self Assessment System* yang berarti, Wajib Pajak mempunyai wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut Undang-Undang (Dewi S, Merkusiwati N, 2018).

UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia, sehingga UMKM menjadi salah satu potensi penerimaan pajak. Semakin pesat pertumbuhan UMKM di Indonesia maka semakin besar penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM (R Noviana, 2020). Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar bukan hanya pada sektor kesehatan melainkan juga berdampak pada perekonomian di negara Indonesia. Dampak pada perekonomian yang terjadi saat pandemi Covid-19 diantaranya yaitu banyak masyarakat yang sulit bahkan harus kehilangan mata pencahariannya, berbagai perusahaan dan UMKM mengalami kebangkrutan. Sebagai akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lambat dan penerimaan negara terutama penerimaan pajak akan mengalami penurunan (Rahmawati,2021).

Berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan pemulihan perekonomian nasional dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak diantaranya yaitu reformasi pajak. Disinilah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) lahir untuk menyempurnakan reformasi perpajakan. Salah satu tujuan UU HPP diciptakan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk didalamnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Terdapat beberapa ketentuan yang memiliki dampak terhadap para pelaku UMKM diantaranya yaitu perubahan pada pengenaan lapisan tarif pajak penghasilan, dan perubahan penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak yang dikenakan PPH berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 (pajak.com).

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak terdiri dari sanksi pajak administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang dikenakan berupa denda dan bunga, sedangkan sanksi pidana yaitu berupa hukuman pidana atau kurungan. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Cahyani, 2019).

Selain perubahan pada tarif pengenaan pajak dan kebijakan mengenai sanksi pajak, Pemerintah juga meluncurkan program *Tax Amnesty* Jilid II atau Pengungkapan Pajak Sukarela yang diadakan pada 1 Januari 2022 dan berakhir pada 30 Juni 2022. *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang harusnya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar

uang tebusan. Pengampunan Pajak Jilid II ini memiliki perbedaan dengan *Tax Amnesty* yang terselenggara pada tahun 2016, selain perbedaan pada tarif pajaknya, Pengampunan Pajak jilid II ini meski tidak membayar pajak dalam arti tidak turut ikut serta dalam program tersebut, yang bersangkutan tidak akan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pelaporan Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) ini dilakukan secara online (pajak.com).

Dalam rangka mempermudah wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya, perkembangan teknologi yang pesat dimanfaatkan oleh DJP untuk meningkatkan pelayanan perpajakan secara online sehingga pelayanan bisa berjalan dengan efektif dan efisien, selain itu wajib pajak tidak perlu datang mengantri ke kantor pelayanan pajak terutama pada saat masa pandemi covid-19 guna untuk mencegah penyebaran virus (Nisaak & Khasanah, 2022). Pelaksanaan UU HPP jika tidak disosialisasikan kepada masyarakat dengan secara baik maka akan menimbulkan resiko yang tidak bisa dianggap remeh. UU HPP ini membawa banyak perubahan dalam sistem perpajakan. Perubahan-perubahan ini tentu memerlukan penyesuaian dan pemahaman yang baik bagi wajib pajak karena mengingat implementasi UU HPP dapat menimbulkan resistensi atau kesalahpahaman di kalangan wajib pajak dan hal ini berdampak pula pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan mitigasi resiko dengan melakukan sosialisasi peraturan turunan UU HPP secara komprehensif dengan menggunakan berbagai media dan platform untuk dapat menjangkau seluruh

lapisan masyarakat agar UU HPP ini dapat terus mendukung reformasi perpajakan (pajak.com).

Menurut (Noviana, 2015) hasil dari penelitiannya mengenai kepatuhan pajak bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan menurut (Cahyani & Noviari, 2019) bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif, semakin adil tarif pajak yang diberikan maka tingkat kepatuhan WP UMKM akan semakin meningkat.

Menurut (Dewi & Merkusiwati, 2018) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian oleh (Saraswati, 2018) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Menurut (Dewi & Merkusiwati, 2018) menemukan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, program *Tax Amnesty* telah membuat wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakan perpajakannya yaitu dalam melaporkan harta yang kurang ataupun belum dilaporkan, Sedangkan menurut (Waluristyaningtyas, 2022) menemukan bahwa *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Qodariah, 2018) menemukan bahwa digitalisasi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan sistem administrasi perpajakan modern belum benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya oleh wajib pajak. Sedangkan menurut Tambun (2022) menemukan bahwa digitalisasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, adanya digitalisasi layanan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

Berdasarkan hal-hal yang terpapar diatas, terdapat perbedaan pendapat mengenai pengaruh perubahan tarif pajak, sanksi pajak, pengungkapan pajak sukarela dan digitalisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian dapat diuraikan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta?
3. Apakah pengungkapan pajak sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta?
4. Apakah digitalisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji hubungan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta.
2. Menguji hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta.

3. Menguji hubungan pengungkapan pajak sukarela terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta.
4. Menguji hubungan digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai adanya pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, pengungkapan pajak sukarela dan digitalisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi DJP :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan masyarakat mengenai perpajakan dan menjadi pertimbangan agar kedepannya lebih patuh membayar pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori yang melandasi penelitian tentang pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, pengungkapan pajak sukarela dan digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain:

1) Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tyler dalam (Mimi dan Mulyani, 2022) teori kepatuhan terdapat dua perspektif yang mendasar bagi individu dalam kepatuhan terhadap hukum yaitu instrumental dan normatif. Prespektif instrumental berasumsi bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan adanya insentif dan penalti sebagai akibat dari perilaku. Prespektif normatif berkaitan dengan hal yang diyakini seseorang sebagai moral walaupun bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Teori ini sejalan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan prespektif instrumental menjelaskan bahwa faktor yang mendorong perilaku wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan perpajakannya dengan adanya insentif pajak dan penalti atau sanksi pajak.

2) Konsep Dasar Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.

Menurut Menurut Rifhi Siddiq “adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung .

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat dirasakan.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
5. Bersifat memaksa. (Mardiasmo, 2018 : 3).

b. Fungsi Pajak

Menurut Pattinaja (2018) fungsi pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) adapun jenis-jenis pajak yang dikelompokkan menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
 - 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu pencapaian keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakannya yang baru.

e. Wajib Pajak dan Subjek Pajak

Menurut Salsabila (2018) Wajib Pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut UU no 36 tahun 2008 pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. a. Orang Pribadi.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap, adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi apabila telah memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dimana pada tahun 2022 ini besarnya PTKP setahun adalah Rp 54.000.000 maka wajib melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

f. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut (Pajakku.com) kewajiban wajib pajak yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Kewajiban Untuk Mendaftarkan Diri

Salah satu hak dan kewajiban Wajib Pajak yang paling utama adalah mendaftarkan diri atau usahanya untuk mendapatkan NPWP.

2. Kewajiban Untuk Memberi Data

Wajib pajak diwajibkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan yang akan dilakukan kepada DJP.

3. Kewajiban Untuk Melakukan Pembayaran, Pelaporan, Pemungutan, atau Pemotongan Pajak

Wajib pajak diharuskan menghitung, membayar, melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

4. Kewajiban Pemeriksaan

Wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka wajib untuk memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin memasuki ruangan atau tempat yang dirasa perlu untuk diperiksa, dan bersedia memberikan keterangan apabila diperlukan.

3) Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepatuhan memiliki arti taat atau patuh pada perintah atau aturan. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukan dan melaporkan tepat pada waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan, dan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku (Pattinaja, 2018).

Wajib pajak dikatakan patuh pajak apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (Permenkeu, 39/PMK.03/2018).

Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi 2 sebagai berikut:

a. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan ini terdiri dari :

1. Tepat waktu mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak (Memperoleh NPWP).
2. Tepat waktu membayar pajak yang terutang.
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak dan tepat dalam memperhitungkan pajak.

b. Kepatuhan materiil, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (isi/material) sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan ini terdiri dari:

1. Tepat menghitung pajak sesuai peraturan perpajakan.
2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai peraturan pajak.
3. Tepat dalam memotong-memungut (apabila sebagai pihak ketiga).

Sikap patuh pajak adalah sikap Wajib Pajak yang taat dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, adapun manfaat dari wajib pajak patuh antara lain:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan yang diajukan untuk Pajak Penghasilan dan 1 (satu)

bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai, tanpa melewati penelitian atau pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk Pajak Penghasilan dan 7 (tujuh) hari untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

- a. Kondisi sistem administrasi pajak negara.
- b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan pada Wajib Pajak.
- c. Kualitas penegakan hukum pajak.
- d. Kualitas pemeriksaan pajak.
- e. Tarif yang diberlakukan.
- f. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak (Setiyawati, 2018).

4) Digitalisasi Adminitrasi Pajak

Digitalisasi merupakan proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog keteknologi bersifat digital. Menurut Ermanis (2021) digitalisasi pada administrasi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi administrasi pajak ini bentuk perbaikan struktur organisasi dan pemanfaat teknologi dimaksudkan agar mempermudah kerja DJP dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. B. Banowo pada DDTC (2022) mengatakan Ditjen

Pajak (DJP) sudah mengembangkan teknologi yang mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT. Salah satu contohnya adalah kehadiran skema prepopulated. Wajib pajak hanya perlu mengkonfirmasi kebenaran data yang sudah direkam DJP. Teknologi yang dikembangkan bukan hanya mempermudah pegawai pajak dan wajib pajak tapi juga dirasakan manfaatnya oleh para Konsultan Pajak.

5) Sanksi Pajak

Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2018) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada ancaman dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berikut penjelasan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana:

- a. Sanksi Administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.
- b. Sanksi Pidana, merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Menurut Setyawati (2019) Sanksi pajak merupakan sebuah alat yang sangat penting bagi pemerintah untuk menertibkan wajib pajak mengingat sistem pemungutan pajak di Indonesia ini menggunakan *self assessment system* sehingga sangat rentan akan penghindaran pajak oleh wajib pajak. Maka dari itu sanksi pajak memiliki peran dalam menertibkan wajib pajak.

6) Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) tarif pajak dibagi menjadi 4 macam yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yang pada tahun 2022 mengalami perubahan tarif menjadi 11%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00 yang pada tahun 2022 mengalami perubahan menjadi Rp 10.000,00.

3. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Menurut Lalisu (2021) tarif pajak 1% yang berlaku sebelum ditetapkannya PP 23 tahun 2018 masih memberatkan pelaku usaha UMKM, sehingga Presiden Joko Widodo meluncurkan aturan baru mengenai pajak penghasilan (PPh) UMKM yaitu PP 23 tahun 2018 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 dimana penerimaan usaha yang diperoleh wajib pajak memiliki omset sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun mendapatkan tarif sebesar 0,5% dari yang sebelumnya 1% yang tertuang pada PP 46 tahun 2013.

7) Pengungkapan Pajak Sukarela

Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016 *Tax Amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undangan pengampunan pajak. Menurut pajakku (2022) Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS)

merupakan program memberi kesempatan wajib pajak secara sukarela mengungkapkan harta yang tidak dilaporkan dalam *tax amnesty* atau harta yang selama ini belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT). Program Pengungkapan Pajak Sukarela memiliki 2 skema pelaporan. Skema I ditujukan kepada Orang Pribadi atau Badan yang belum melaporkan harta dengan tahun perolehan harta 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan pada *Tax Amnesty* Jilid I. Skema II ditujukan kepada Orang Pribadi yang belum melaporkan harta dengan tahun perolehan harta 2016-2022 dan belum terlapor pada SPT Tahunan 2020.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perubahan tarif pajak, sanksi pajak, *tax amnesty* atau pengungkapan pajak sukarela dan digitalisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak yang menjadi acuan penelitian ini sebagai berikut:

Dewi & Merkusiwati (2018) Universitas Udayana Bali, pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filing, dan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saraswati (2018) Universitas Islam Batik Surakarta pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak

Modern, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Surakarta menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Cahyani & Noviri (2019) Universitas Udayana Bali dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM bahwa hasil penelitiannya menunjukkan tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Zulma (2020) Universitas Jambi pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia, pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Noviana Rika, Afifudin, dan Hariri (2020) Universitas Islam Malang pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP. 23 Tahun 2018 Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, pada penelitian tersebut menunjukkan hasil penelitian bahwa sosialisasi pajak, tarif pajak, penerapan PP. 23 Tahun 2018, dan sanksi

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Aini Nadia Qurrota dan Nurhayati Nunung (2022) Universitas Islam Bandung pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa kebijakan insentif pajak penghasilan dan digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rosyida Isnaini Anniswati (2018) Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Manurung Bonifasius Paska (2019) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kesadaran, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak Dan Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan menurut hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak dan perubahan tarif PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Setiyawati Novia (2019) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, menurut hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Darmayani A. A Sagung Dan Budiarttha I Ketut (2020) Universitas Udayana Bali pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Tax Amnesty*, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, menurut hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *tax amnesty*, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu ini dirangkum pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Dewi Luh .P dan Merkusiwati N.K (2018) Universitas Udayana Bali	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, Dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Sanksi Perpajakan X3 : E-Filing X4 : <i>Tax Amnesty</i> Y: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penarapan Sistem E-Filing, <i>Tax Amnesty</i> Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

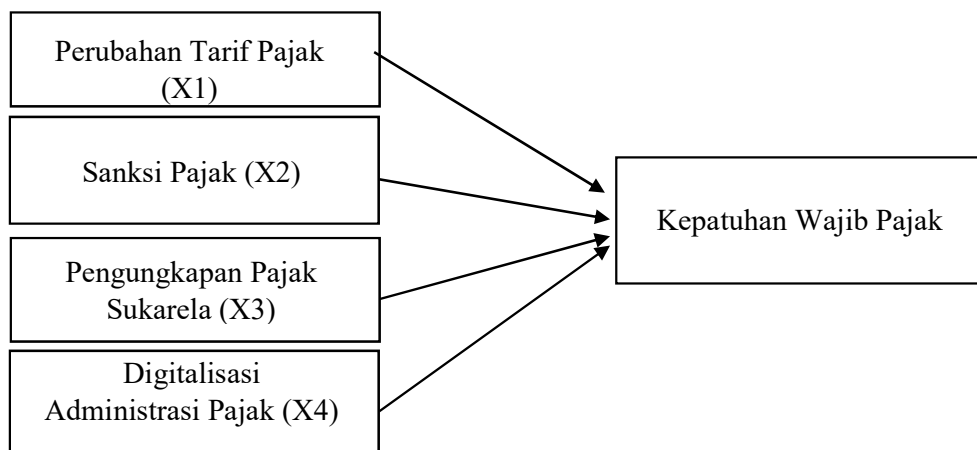
2	Saraswati Zulaicha Efrita, Masitoh Endang dan Dewi Riana (2018) Universitas Islam Batik Surakarta	Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Surakarta	X1 : Kesadaran Pajak X2 : Sistem Administrasi Pajak Modern X3 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sedangkan Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3	Cahyani Luh Putu dan Noviani Naniek (2019) Universitas Udayana Bali	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	X1 : Tarif Pajak X2 : Pemahaman Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4	Zulma Gandi Wahyu (2020) Universitas Jambi	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia	X1 : Pengetahuan Wajib pajak X2 : Administrasi Pajak X3 : Tarif Pajak X4 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sedangkan Tarif Pajak

				Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5	Noviana Rika, Afifudin, dan Hariri (2020) Universitas Islam Malang	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP. 23 Tahun 2018 Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1 : Sosialisasi Pajak X2 : Tarif Pajak X3 : Penerapan PP. 23 Tahun 2018 X4 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6	Aini Nadia Qurrota dan Nurhayati Nunung (2022) Universitas Islam Bandung	Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1 : Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan X2 : Digitalisasi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan dan Digitalisasi Pajak Berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7	Rosyida Isnaini Anniswati (2018) Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Kesadaran X3 : Pengetahuan <i>Tax Amnesty</i> Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan <i>Tax Amnesty</i> Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

8	Manurung Bonifasius Paska (2019) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN	Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kesadaran, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak Dan Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	X1 : Tingkat Pengetahuan Pajak X2 : Kesadaran Pajak X3 : Tingkat Pendidikan X4 : Sanksi Pajak X5 : Perubahan Tarif PP No.23 Tahun 2018 Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Tingkat Kepatuhan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Perubahan Tarif PP No. 23 Tahun 2018 Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sedangkan Tingkat Pendidikan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
9	Setiyawati Novia (2019) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1 : Tarif Pajak X2 : Sanksi Pajak X3 : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
10	Darmayani A. A Sagung Dan Budiarttha I Ketut (2020) Universitas Udayana Bali	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1 : <i>Tax Amnesty</i> X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Pelayanan Fiskus Y : Kepatuhan Wajib Pajak OP	<i>Tax Amnesty</i> , Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaruh perubahan tarif pajak, sanksi pajak, *tax amnesty*, dan digitalisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM dikota Surakarta. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penurunan tarif pajak yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif pajak UMKM ini dimaksudkan agar nantinya mengurangi biaya bagi pelaku usaha UMKM, sehingga memungkinkan pelaku usaha UMKM akan mengembangkan usahanya kecilnya menjadi usaha menengah, lalu usaha menengah mengembangkannya menjadi usaha

besar (Fadilah, Noermansyah, dan Krisdiyawati. 2021). Penurunan tarif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Manurung (2019) perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya penurunan pajak membuat beban pajak yang harus dibayar tidak memberatkan UMKM. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Perubahan Tarif Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu upaya DJP dalam mengatasi tidak patuhnya wajib pajak akan pemenuhannya dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak. Tujuan adanya sanksi pajak bukan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara melainkan untuk mendorong memotivasi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan (Dewi dan Merkusiwati, 2018). Menurut Waluristyaningtyas (2022) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi pajak akan membuat wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan, hal ini terdorong oleh pendapat wajib pajak yang menjelaskan bahwa sanksi pajak lebih merugikan wajib pajak. Maka dari itu wajib pajak akan mematuhi pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengungkapan Pajak Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) atau *tax amnesty* memberi kesempatan bagi wajib pajak yang belum patuh pajak yaitu dengan melaporkan harta yang belum dilaporkan pada SPT dan membayar uang tebusan sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Adanya pengampunan pajak ini meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar sehingga juga ikut mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Menurut Pattinaja E, Silooy W (2018) *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *Tax Amnesty* merupakan kebijakan yang menguntungkan secara finansial wajib pajak karena pada *tax amnesty* ini mengandung kebijakan yaitu adanya penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan tidak dikenai sanksi pidana pada perpajakan, selain itu *tax amnesty* digunakan oleh sebagian wajib pajak yang memiliki jumlah harta bersih yang tidak dilaporkan pada SPT tahunan sehingga untuk menghindari sanksi ketika ada pemeriksaan maka wajib pajak memilih untuk mengikuti program *tax amnesty*. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Program Pajak Sukarela Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Digitalisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pada era digital ini agar pelayanan pajak lebih mudah dan lebih efektif bagi wajib pajak, Pemerintah dan DJP membuat sebuah inovasi yaitu layanan pajak berbasis online. Digitalisasi administrasi pajak ini disediakan agar mempermudah wajib pajak dalam menghitung serta melaporkan pajaknya sehingga diharapkan dapat memberikan dampak tercapainya target penerimaan pajak bagi negara (Tambun dan Ananda, 2022). Menurut Anggraini dan Setiawati (2022) digitalisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi merupakan bentuk perbaikan atau penyempurnaan kinerja sistem perpajakan agar lebih efisien dan ekonomis serta mempermudah wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Digitalisasi Administrasi Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perubahan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikota Surakarta.
2. Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikota Surakarta.
3. Pengungkapan Pajak Sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikota Surakarta.
4. Digitalisasi Administrasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikota Surakarta.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang mungkin dapat peneliti selanjutnya gunakan untuk kebutuhan penelitiannya :

1. Perlu adanya perluasan objek penelitian.

2. Diharapkan menambahkan variable independen lain untuk mengukur kepatuhan wajib pajak seperti pengaruh konsultan pajak, insentif pajak, dll. Selain hal tersebut menambah jumlah sampel agar penelitian menjadi lebih baik lagi.
3. Saran untuk pemerintah sanksi pajak perlu disosialisasikan kepada masyarakat supaya mengetahui dan paham akan sanksi pajak sehingga diwaktu yang akan datang wajib pajak lebih patuh pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, N. Q., Nurhayati, N., Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Islam, U. (n.d.). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir . Hal ini bukan tanpa alasan . Direktorat. 341–346.

Anggraini, D. T., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak ,dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak.

Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>

Fadilah, L., & Noermansyah, A. L. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan , Penurunan Tarif , Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. 5, 450–459.

Kartini, U. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016.

Lalisu, S. J. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Gorontalo.

Mimi, & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. 9(1), 37–54.

Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan , Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. 1(2), 422–433.

Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *09(04)*, 51–67.

Oly, F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Putu, L., & Krisna, S. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filling, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *22*, 1626–1655.

Salsabila, N. U. (2018). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, *2(02)*, 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>

SARI, D. A. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Kecamatan Pakal.

Setiyawati, N. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Waluristyaningtyas, N. D. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerapan Sistem E-Filling, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *4(2)*, 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

LAMPIRAN 1 : KUISIONER

KUISIONER PENELITIAN

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER :

Agar tidak ada kesulitan dalam penafsiran data, maka kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk mengisi kuisisioner sesuai dengan petunjuk, yaitu :

1. Menjawab setiap pertanyaan serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban.
2. Menjawab semua pertanyaan dibawah ini dengan cara memberikan tanda centang (✓) pada tempat yang disediakan.
3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai atau mendekati keadaan Bapak/Ibu.

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

IDENTITAS RESPONDEN

Berikut isilah identitas Bapak/Ibu ! (Jawaban responden akan diperlakukan secara rahasia)

No Responden :

Nama Responden :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan :

Peredaran BrutoPertahun : ☐ < 100 Juta
☐ 100 – 500 Juta
☐ 500 Juta – 1 M
☐ > 1 M

A. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela.					
2	Wajib Pajak membuat pencatatan atau pembukuan.					
3	Wajib pajak selalu menyetor pajak secara tepat waktu.					
4	Wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai dengan ketentuan dan melaporkan tepat waktu.					
5	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.					

(Mardianto Ahmad, 2020)

B. PERUBAHAN TARIF PAJAK

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Tarif pajak saat ini dinilai tidak memberatkan wajib pajak.					
2	Perubahan tarif pajak saat ini menurunkan jumlah pajak terutang					
3	Perubahan tarif pajak saat ini lebih baik dari pada tarif pajak sebelumnya.					
4	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari omset memudahkan UMKM.					

5	Tarif pajak yang adil artinya tarif harus sama untuk setiap Wajib Pajak					
---	---	--	--	--	--	--

(Setiyawati, 2018)

C. SANKSI PAJAK

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.					
2	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
3	Menurut saya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.					
4	Sanksi pajak yang berlaku saat ini membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam menyusun laporan pajak					

(Sari, 2020)

D. PENGUNGKAPAN PAJAK SUKARELA

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Wajib Pajak merasa terbantu dengan adanya Pengungkapan Pajak Sukarela.					
2	Adanya Pengungkapan Pajak Sukarela ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum patuh pajak menjadi patuh pajak.					
3	Wajib pajak memanfaatkan Pengungkapan Pajak Sukarela					

	untuk melaporkan harta yang terlewat.					
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

(Siregar, 2022)

E. DIGITALISASI ADMINISTRASI PAJAK

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Struktur organisasi pada KPP modern yang telah berubah menjadi berdasarkan fungsi memudahkan jalur penyelesaian pelayanan					
2	System administrasi modern (digitalisasi: e-SPT, e-filling, e-billing, e-form) sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.					
3	System pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak.					
4	Pembayaran secara on-line (teller-bank, internet banking, ATM) memudahkan Wajib Pajak karena prosesnya cepat.					
5	Pelayanan pajak yang dilakukan secara online diproses lebih cepat dan tanpa harus mengantri ke KPP.					

(Mardianto, 2020)